



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

INSPEKTORAT

Jalan Panorama No.1 Kota Parepare, Telp. (0421) 23040 Fax (0421) 24350
Kode Pos 91113 E-mail : inspektorat@pareparekota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020-2023

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KOTA PAREPARE

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023.

KESATU

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KOTA PAREPARE
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

-3-

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2020 – 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Oktober 2020

INSPEKTUR DAERAH

MUHAMMAD HUSNI SYAM

Tembusan :

1. Bapak Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di Parepare;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare di Parepare.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA
PAREPARE

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2020 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Terwujudnya pengawasan yang lebih handal dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare	%	60	65	70	75	80
			Prosentase penanganan kasus pengaduan	%	90	90	90	90	90
			Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
			Level Kapabilitas Aparat	Level	3	3	3	3	3

INSPEKTUR DAERAH,

 MUHAMMAD HUSNI SYAM